

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Korupsi akhir-akhir ini semakin ramai diperbincangkan, baik dimedia cetak, elektronik maupun seminar-seminar, lokakarya, diskusi dan sebagainya. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi Negara dan Bangsa Indonesia didalam pergaulan masyarakat internasional. Berbagai cara telah ditempuh untuk pemberantasan korupsi bersama dengan semakin canggihnya modus operandi tindak pidana korupsi.

Korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak era 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintah Negara. Penanggulangan korupsi dengan menggunakan perangkat undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang tindak pidana korupsi banyak menemui kegagalan. Kegagalan tersebut antara lain disebabkan berbagai institusi yang dibentuk untuk pemberantasan korupsi namun tidak menjalankan fungsinya dengan efektif, perangkat hukum yang lemah, ditambah dengan aparat penegak hukum yang tidak sungguh sungguh menyadari akibat serius dari tindakan korupsi.

Pemberantasan korupsi yang seharusnya merupakan media pembelajaran hukum yang paling efektif bagi masyarakat melalui bekerjanya aparat penyidik,

penuntut umum maupun hakim ternyata tidak jarang justru mereka sendiri yang bertugas memberantas korupsi itu masih menampilkan cara cara korup. Hal ini dapat ditelusuri dalam beberapa hal:

1. Pemberantasan korupsi masih saja menyampaikan pesan seolah-olah ada nuansa tebang pilih, dan masih belum menyentuh pemegang otoritas politik di level kekuasaan sehingga menjadikan penyelesaian perkara korupsi belum tuntas. Meskipun ada satu dua kasus yang menyentuh pemegang otoritas tertinggi.
2. Tuntutan pidana yang diajukan jaksa dan penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim belum mencerminkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang serius dan patut mendapat pencelaan secara hukum, hal ini tercermin dari rerata pengajuan tuntutan dan penjatuhan pidana yang cenderung ringan. Memang dalam kasus-kasus tertentu, seperti kasus suap yang melibatkan jaksa Urip Tri Gunawan terlihat bahwa tuntutan dan penjatuhan pidana terlihat maksimal, tetapi dalam banyak kasus yang lain cenderung relatif ringan. Dalam kasus chek pelawat yang melibatkan anggota DPR dalam pemilihan Deputy Gubernur Senior BI yang dibuka atas jasa Agus Condro yang memperlihatkan betapa ringannya pidana yang dijatuhkan kepada koruptor itu.
3. Dalam menjalankan pidana di Lembaga Pemasyarakatan belakangan ini diketahui bahwa dari pidana yang sudah relatif ringan itu, ternyata masih mendapatkan remisi sedemikian rupa sehingga praktis terpidana hanya menjalani pidana dalam waktu yang relatif singkat. Keadaan ini semakin diperkeruh dengan adanya tahanan titipan yang sedang menjalani proses hukum berupa persidangan atau sedang pengajuan upaya hukum baik berupa banding maupun kasasi, ternyata bisa jalan-jalan ke luar tahanan.<sup>1</sup>

Menyimak penjelasan Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah oleh karena di daerah pun pemerintah akan bersendi atas dasar permusyawaratan, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah badan yang berperan memusyawatkan

---

<sup>1</sup> Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta, Thafamedia, 2016, h.44

kepentingan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan Negara Republik Indonesia.

Seberapa jauh Dewan Perwakilan itu dapat berbuat, hal itu dibatasi oleh peraturan perundang-undangan disatu pihak, dan oleh kemampuan lembaga dan paru insan yang menjadi aktor lembaga itu dipihak lain yang dari waktu ke waktu tidak bisa lepas dari faktor-faktor kondisi dan situasi yang mempengaruhinya. Bahwa perundang-undangan itu terus berubah dan berkembang tetapi ada beberapa hal yang selalu tercantum sebagai hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai tersimpul dalam tugas pokok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009, tugas pokok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dapat diringkas menjadi :

- a. Membentuk peraturan daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.
- b. Membahas dan membentuk persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Walikota.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Di Indonesia, sejak diberlakukannya desentralisasi, artinya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat sejak tahun 1999 telah menimbulkan masalah yaitu kasus tindak pidana korupsi bukan hanya terjadi di pemerintah pusat saja, akan tetapi telah menjalar ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan korupsi juga dilakukan oleh

para anggota dewan yang terhormat yang duduk di kursi DPRD, baik DPRD Kabupaten dan Kota Bengkalis, hal tersebut ternyata sudah mendapat putusan pengadilan No.04/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr dimana dalam putusan tersebut menyatakan terdakwa HERU WAHYUDI, SH selaku Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis terbukti menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan sehingga merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Dan Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa yaitu hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah).

Berdasarkan hal yang diuraikan diatas maka penulis tertarik melakukan penulisan skripsi dengan judul: “ **Analisis Pidana Ketua DPRD Yang Telah Melakukan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No.04/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr)**”

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikemukakan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Ketua DPRD yang telah melakukan penyalahgunaan wewenang sebagai salah satu tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama (Studi Putusan No.04/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr) ?

### **3. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Ketua DPRD yang telah melakukan penyalahgunaan wewenang sebagai salah satu tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama (Studi Putusan No.04/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr)

### **4. Manfaat Penelitian**

#### **a. Secara Teoritis**

- 1) Diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna kepada ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya hukum pidana korupsi.
- 2) Diharapkan hasil penelitian akan menambah kepustakaan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan penelitian hukum pada umumnya dan dalam hukum pidana khususnya.

#### **b. Secara Praktis**

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber bagi pembaca yang mengetahui lebih jauh mengenai analisis hukum penyalahgunaan wewenang sebagai ketua DPRD dalam tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

#### **c. Manfaat Bagi Penulis**

- a. Bahwa skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

- b. Bagi penulis berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis untuk menerapkan hukum, khususnya dalam analisis hukum penyalahgunaan wewenang sebagai ketua DPRD dalam tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Esensi pengertian tindak pidana korupsi baik dalam perspektif yuridis maupun dalam pengertian umum sesungguhnya sama. Hanya saja dalam pengertian yuridis lebih mengarah pada unsur-unsur delik sebagaimana diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan korupsi secara umum lebih dimaknai sebagai perbuatan suap, penyalahgunaan kewenangan atau melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, memperdagangkan pengaruh dll, yang sifatnya tercela.

Beberapa para sarjana memberikan pendapatnya tentang pengertian korupsi antara lain:

- a. Menurut Elwi Danil, tindak pidana korupsi dapat dianggap dan dilihat sebagai suatu bentuk kejahatan administrasi yang dapat menghambat usaha-usaha pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Disamping itu, tindak pidana korupsi juga dapat dilihat sebagai tindakan penyelewengan terhadap kaidah-kaidah hukum dan norma-norma sosial lainnya.<sup>2</sup>
- b. Menurut Aziz Syamsudin, tidak ada definisi baku dari tindak pidana korupsi (Tipikor). Akan tetapi secara umum, pengertian Tipikor adalah suatu

---

<sup>2</sup> *Elwi Danil, Korupsi, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2011, h.70*

perbuatan curang yang merugikan keuangan negara. Atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.<sup>3</sup>

- c. Menurut Alatas, Korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi.<sup>4</sup>
- d. Menurut Yudi Kristiana, korupsi diartikan sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi.<sup>5</sup>
- e. Menurut Evi Hartati, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.<sup>6</sup>
- f. Menurut W. Sangaji, korupsi merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagai akibat pertimbangan yang ilegal.<sup>7</sup>

## 2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi adalah:

1. Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (pasal 2 (1)).
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau saran yang

---

<sup>3</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafindo, 2016, h.15

<sup>4</sup> Alatas, *Korupsi*, Jakarta, LP3ES, 1987, h.1

<sup>5</sup> *Ibid*, h.44

<sup>6</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, h 9

<sup>7</sup> W. Sangaji, *Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya, Indah, 1999, h 9

ada padanya karena jabatan, atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (pasal 3).

3. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (pasal 13)
4. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (pasal 15)
5. Setiap orang diluar wilayah Republik Indonesia yang memberi bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi (pasal 16).

### **3. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi**

#### **1. Tindak Pidana Yang Merugikan Keuangan Negara**

Tindak pidana korupsi “murni merugikan keuangan Negara” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, pegawai negeri sipil, penyelenggara Negara yang secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan kegiatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Pelaku dalam tipe tindak pidana “merugikan keuangan Negara” tersebut dapat dikenakan atau didakwa dengan Pasal-Pasal:

Pasal 2, 3, 7 Ayat (1) huruf a dan c, Pasal 7 Ayat (2), Pasal 8,9, 10 huruf (a), Pasal 12 huruf (i), Pasal 12A, Pasal 17. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

## 2. Tindak Pidana Korupsi "Suap"

Pada tindak pidana korupsi "suap" tersebut paling banyak dilakukan oleh para penyelenggara Negara dimana menurut mereka tidak akan merugikan keuangan Negara akan tetapi mereka secara tidak langsung akan merugikan keuangan Negara. Dengan suatu kesepakatan atau deal seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara membuat suatu perjanjian dengan orang lain atau masyarakat.

Pada prinsipnya tidak berakibat langsung terhadap kerugian keuangan negara atau pun perekonomian negara, karena sejumlah uang atau pun benda berharga yang diterima oleh pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara sebagai hasil perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bukan berasal dari uang negara atau aset negara melainkan dari uang atau aset orang yang melakukan penyuapan. Akan tetapi tindak pidana korupsi "suap" sangat berbeda dengan tindak pidana korupsi "pemerasan" karena dalam hal tindak pidana korupsi "pemerasan" seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara sangat berperan aktif meminta secara langsung terhadap orang lain. Sangat berbeda lagi dengan tindak pidana korupsi "gratifikasi" Karena jika "gratifikasi" seorang pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara tidak mengetahui jika akan diberi

sejumlah uang atau pun benda serta hadiahlainnya, tidak ada kata deal seperti tindak pidana korupsi “suap”.

Maka dari itu pelaku-pelaku tindak pidana korupsi “suap” akandidakwa atau dijerat dengan Pasal-Pasal :Pasal 5, 6, 11, Pasal 12 huruf a, 12 huruf b, 12 huruf c, 12 huruf d, Pasal 12A, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidanakorupsi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak PidanaSuap dijelaskan bahwa tindak pidana suap memiliki dua pengertian, yaitu:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu dengan maksud membujuk agar seseorang berlawanan dengan kewenangan/kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.
- b. Menerima sesuatu atau janji yang diketahui dimaksudkan agar si penerima melawan kewenangan/kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

Tindak pidanapenyuapan dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitusebagai berikut:

- a) Penyuap aktif, yaitu pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik berupa uang atau barang. Penyuapan ini terkait erat dengan sikap batin subjek hukum berupa niat (*oogmerk*) yang bertujuan untuk menggerakkan seorang pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri agar ia dalam jabatannya berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Dari pemberian hadiah atau janji tersebut, berarti subjek hukum mengetahui tujuan yang terselubung yang diinginkannya, yang didorong oleh kepentingan

pribadi, agar penyelenggara negara atau pegawai negeri yang akan diberi hadiah atau janji berbuat atau tidakberbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Meskipun pejabat yang bersangkutan menolak pemberian atau janji tersebut, perbuatan subjek hukum sudahmemenuhi rumusan delik dan dapat dijerat oleh delik penyuapan aktif, mengingat perbuatannya sudah selesai (*voltoid*).

- b) Penyuap pasif adalah pihak yang menerima pemberian atau janji baik berupa uang maupun barang. Sebagai contoh apabila hal ini dikaitkan dengan Badan Usaha Milik Negara, rumusan delik ini, dapat dikenakan kepada Anggota Komisaris, Direksi atau Pejabat di lingkungan Badan Usaha Milik Negara bilamana kapasitasnya masuk dalam pengertian pegawai negeri (karena menerima gaji/upah dari keuangan negara) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila pegawai negeri tersebut menerima pemberian atau janji dalam pasal ini, berarti pegawai negeri/penyelenggara negara dimaksud akan menanggung beban moril untuk memenuhi permintaan pihak yang memberi atau yang menjanjikan tersebut.

Untuk seseorang dapat dipidana, ditentukan syarat-syarat atau ukuran-ukuran pemidanaan, baik yang menyangkut segi perbuatan maupun yang menyangkut segi orang atau si pelaku. Pada segi perbuatan dipakai asas legalitas dan pada segi orang dipakai asas kesalahan. Asas legalitas menghendaki tidak hanya adanya ketentuan-ketentuan yang pasti tentang perbuatan yang bagaimana dapat dipidana, tetapi juga

mengendakiketentuan atau batas yang pasti tentang pidana yang dapat dijatuhkan. Asaskesalahan menghendaki agar hanya orang-orang yang benar bersalahsajalah yang dapat dipidana, tiada pidana tanpa kesalahan.Pola pidana harus memenuhi 3 (tiga) syarat :

- 1) Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum objektif
- 2) Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Jadi pidana tidak boleh dijatuhkan untuk maksud prevensi.
- 3) Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik.

### 3. Tindak Pidana Korupsi "Pemerasan"

Dalam uraian sebelumnya bahwa tindak pidana korupsi“pemerasan” berbeda dengan tindak pidana korupsi “suap” juga tindakpidana korupsi “gratifikasi”, karena dalam peristiwa tindak pidana korupsi“pemerasan” yang berperan aktif adalah pegawai negeri sipil ataupenyelenggra negara yang meminta bahkan melakukan pemerasan kepada msyarakat yang memerlukan pelayanan atau bantuan dari pegawai negerisipil atau penyelenggara negara tersebut, disebabkan faktor ketidakmampuan secara materiil dari masyarakat yang memerlukan pelayananatau bantuan dari pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara,sehingga terjadi tindak pidana korupsi “pemerasan”.

Dalam tindak pidana korupsi “pemerasan” pelaku akan dijerat atau didakwa dengan Pasal-Pasal :

Pasal 12 huruf e, 12 huruf f, 12 huruf g, Pasal 12A dan, Pasal 17. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

#### 4. Tindak Pidana Korupsi "Penyerobotan"

Telah diuraikan sebelumnya bahwa tindak pidana korupsi “pemerasan” berbeda dengan tindak pidana korupsi “suap” juga dengan tindak pidana korupsi “gratifikasi”, karena dalam peristiwa tindak pidana korupsi “penyerobotan” yang berperan aktif adalah pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah Negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pada tindak pidana korupsi “penyerobotan” pelaku dalam tindak pidana tersebut akan dijerat atau didakwa dengan Pasal-Pasal : Pasal 12 huruf h, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

#### 5. Tindak Pidana Korupsi "Gratifikasi"

Tindak pidana korupsi “gratifikasi” berbeda dengan tindak pidana korupsi “suap” dan “pemerasan”. Dalam tindak pidana korupsi “gratifikasi” tidak terjadi kesepakatan atau deal berapa besar nilai uang atau benda berharga dan dimana uang dan benda berharga itu diserahkan, antara pemberi gratifikasi dengan pegawai negeri

atau penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi, tetapi dalam tindak pidana korupsi “suap” telah terjadi deal antara pemberi suap dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap, yaitu deal mengenai berapabesar uang atau benda berharga dan dimana uang dan benda berhargatersebut dilakukan penyerahan serta siapa dan kapan uang dan bendaberharga itu diserahkan.

Maka dari itu semakin jelas perbedaan antar tindak pidana korupsi “suap” dan tindak pidana korupsi “pemerasan” dengan tindak pidanakorupsi “gratifikasi” sebagaimana telah tertulis dalam Pasal 12B. Pelakudalam tindak pidana korupsi “gratifikasi” tersebut dapat dijerat ataudidakwa dengan Pasal-Pasal :Pasal 12B jo Pasal 12C, Pasal 13, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

#### **4. Unsur-Unsur Penyalahgunaan Wewenang**

Arti menyalahgunakan wewenang menurut undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi :

- a. Melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan
  - b. Memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturan.
  - c. Berpotensi merugikan negara
- Sedangkan konsep penyalahgunaan wewenang dalam Hukum Administrasi Negara (HAN) yaitu :
1. *Detournement de pouvoir* atau melampaui batas kemampuan
  2. *Abuse de droit* atau sewenang-wenang<sup>8</sup>

#### **5. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi.**

---

<sup>8</sup><http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt142fc22//arti-menyalahgunakan-wewenang-dalam-tindak-pidana-korupsi>

Pertanggungjawaban penjatuhan pidana dalam delik korupsi lebih luas dari hukum pidana umum, Hal itu nyata dalam:

1. Kemungkinan penjatuhan pidana secara in absentia (pasal 33 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-undang Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi 1971; pasal 38 ayat (1),(2),(3) dan (4) Undang-undang Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi 1999)
2. Kemungkinan perampasan barang yang telah disita bagi terdakwa yang telah meninggal dunia sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi (pasal 23 ayat 5 Undang-undang Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi 1971; pasal 38 ayat (5) Undang-undang Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi 1999) bahkan kesempatan banding tidak ada.
3. Perumusan delik dalam Undang-undang Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi 1971 yang sangat luas ruang lingkupnya, terutama unsur ketiga pada pasal 1ayat (1) sub a dan b Undang-undang Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi 1971; pasal 2 dan 3 Undang-undang Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi 1999.
4. Penafsiran kata “menggelapkan” pada delik penggelapan (pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) oleh yurisprudensi baik di Belanda maupun di Indonesia sangat luas. Ulasan mengenai perluasan pertanggungjawaban pidana tersebut di atas dilanjutkan dibawah ini. Pasal ini diadopsi menjadi Pasal 8 Undang-undang Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi 2001.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Penyertaan**

### **1. Pengertian Penyertaan**

KUHP tidak memberikan pengertian tentang delik penyertaan (*deelneming delicten*), yang ada hanyalah bentuk-bentuk penyertaan baik sebagai pembuat (*dader*) maupun sebagai pembantu (*medeplictige*). Pasal 55 KUHP menyatakan:

1. Dipidana sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana:

Ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; Ke 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2. Terhadap penganjur hanya perbuatan yang disengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP berbunyi: Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) suatu kejahatan: Ke -1. Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; Ke-2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja,

melainkan lebih dari satu orang. Meskipun ciri penyertaan pada perbuatan pidana itu ada apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seseorang, tetapi tidak setiap orang yang tersangkut terjadinya perbuatan pidana itu dinamakan sebagai peserta yang dapat dipidana, karena mereka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP sebagai orang yang melakukan (*pleger*), atau turut serta melakukan (*medepleger*), atau menyuruh lakukan (*doenpleger*), atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokker*), atau membantu melakukan perbuatan pidana (*medeplichtige*). Diluar kelima jenis peserta ini menurut sistem KUHP tidak ada peserta yang dapat dipidana. Dengan kata lain, dalam delik penyertaan, setidaknya ada dua kemungkinan status keterlibatan seseorang, yaitu (1) adakalanya keterlibatan seseorang itu sebagai pembuat delik (*dader*); dan (2) ada kalanya keterlibatan seseorang itu hanya sebagai pembantu bagi pembuat delik (*medeplichtiger*).

Sehubungan dengan status dan kapasitas keterlibatan seseorang dalam terjadinya suatu tindak pidana, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP juga menentukan sistem pemidanaannya, yaitu.

1. Jika status keterlibatan seseorang itu adalah sebagai *dader* atau pembuat delik baik kapasitasnya sebagai *pleger*, *medepleger*, *doenpleger*, maupun *uitloker*, maka ia dapat dikenai ancaman pidana maksimum sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar.

2. Jika status keterlibatan seseorang itu adalah sebagai medeplichtiger atau pembantu bagi para pembuat delik, maka ia hanya dapat dikenai ancaman pidana maksimum dikurangi sepertiga sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar.

Moeljatno mengatakan bahwa ajaran penyertaan sebagai *strafaufdehnungsgrund* atau sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidanya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana.<sup>9</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Penyertaan

### a. Yang Melakukan Perbuatan

Orang yang melakukan (*plegen*) atau pelaku (*pleger*) adalah orang yang perbuatannya mencocoki semua unsur dari suatu rumusan tindak pidana. Pelaku (*pleger*) tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana di mana terdapat orang pesreta. Orang yang dianjurkan/ dibujuk, adalah pelaku dari tindak pidana yang dianjurkan/ dibujuk untuk dilakukan itu.<sup>10</sup>

### b. Yang Menyuruh melakukan (*Doen Plegen*)

Peserta yang pertama-tama disebutkan oleh Pasal 55 setelah pelaku ialah orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*). Bentuk menyuruh melakukan ini terjadi, apabila orang yang disuruh tidak dapat pertanggungjawabkan atas perbuatannya itu.

---

<sup>9</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, h. 123

<sup>10</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2012, h. 215

Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa orang yang disuruh itu seolah-olah menjadi alat belaka (*instrumen*) yang dikendalikan oleh si penyuruh, yang dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan *manus ministra* (tangan yang dikuasai) dan si penyuruh dinamakan *manus domina* tangan yang menguasai. Menyuruh melakukan dimana orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan, yaitu:

1. Orang yang disuruh tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44)
2. Dalam hal adanya daya paksa relatif (Pasal 48)
3. Dalam hal adanya perintah jabatan (Pasal 51 ayat 1)
4. Dalam hal adanya perintah jabatan yang tanpa wewenang tapi yang disuruh dengan itikad baik menyangka bahwa perintah diberikan dengan wewenang (Pasal 51 ayat 2).<sup>11</sup>

c. Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan (*Medeplegen*)

Turut serta melakukan, yaitu seorang pembuat turut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka bersama-sama melaksanakan delik. Untuk turut serta, perbuatan seseorang tidak perlu harus memenuhi unsur delik, cukup unsur tertentu dari rumusan delik. Sudah cukup jika yang bersangkutan turut serta dalam perundingan dan kemudian bersama-sama orang lain melaksanakannya.

Menurut Prodjodikoro, Hoge Raad pernah memutuskan bahwa terdapat dua syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana, yaitu pertama: kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, hal mana merupakan suatu kehendak bersama antara mereka, kedua: mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.<sup>12</sup>

d. Yang Menganjurkan Orang lain Supaya melakukan Perbuatan (*Uitlokken*)

---

<sup>11</sup>*Ibid*, h. 216

<sup>12</sup>*Ibid*, h. 217

Kata “*uitlokken*”, selain diterjemahkan sebagai “menganjurkan” sebagaimana yang dilakukan oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, juga dapat diterjemahkan sebagai “membujuk” sebagaimana yang dilakukan oleh Wirjono Prodjodikoro.

Ada perbuatan “*uitlokken*” (menganjurkan, membujuk) apabila si “*uitlokker*” (penganjur, pembujuk) menggunakan upaya-upaya yang telah disebutkan dalam Pasal 56 ayat (1) butir 2 KUHP. Hal ini merupakan salah satu pembeda antara bentuk menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan menganjurkan melakukan (*uitlokken*).

Perbedaan antara menyuruh melakukan dan menganjurkan atau membujuk adalah bahwa:

1. Dalam menyuruh melakukan, orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu; sehingga yang dapat dihukum hanyalah si penyuruh saja sedangkan yang disuruh tidak dikenakan hukuman. Dalam menganjurkan atau membujuk baik yang menganjurkan atau membujuk maupun yang dianjurkan atau dibujuk, kedua-duanya dapat dihukum.
2. Perbedaan lain ialah bahwa si penganjur atau pembujuk hanya dapat di hukum apabila ia mempegunakan upaya-upaya atau cara-cara yang diperinci dalam Pasal 55 ayat (1) butir 2 adalah limitatif, tidak dapat ditambah. Jadi apabila upaya-upaya atau cara-cara itu tidak digunakan, si penganjur atau pembujuk tidak dapat turut di hukum.

Cara-cara yang digunakan dalam perbuatan menganjurkan atau membujuk, yaitu:

1. Memberi atau menjanjikan sesuatu

Apa yang dimaksudkan dengan “ memberi sesuatu” adalah cukup jelas artinya. “Sesuatu” yang diberikan itu mencakup uang, barang, dan lain-lain yang dapat menggerakkan orang untuk melakukan apa yang dibujukkan tersebut.

2. Dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat

Oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa penyalahgunaan kekuasaan, menurut suatu putusan Hoge Raad pada tahun 1940, hanya ada, apabila antara si pembujuk dan yang dibujuk ada hubungan diatas.

3. Dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan

Penggunaan kekerasan, ancaman atau penyesatan, haruslah dalam batas tertentu, sebab jika tidak maka orang akan berada dalam keadaan daya paksa relatif, sehingga dengan demikian yang terjadi ialah bentuk menyuruh melakukan (*doen plegen*).

4. Dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan

Pemberi kesempatan, sarana atau keterangan jika dikenal dalam bentuk membantu melakukan (*medeplichtige*).

*Schaffmeister* dikatakan bahwa baik pada pembujuk maupun pada orang yang menyuruh lakukan harus ada prakarsa untuk melakukan perbuatan pidana, yang kemudian diwujudkan orang lain. Kedua peserta tersebut (pembujuk dan penyuruh lakukan) adalah *intellectualis*: otak perbuatan.

e. Pembantu Kejahatan (*Medeplichtige*)

Dalam Pasal 56 KUH Pidana dirinci dua macam pembantu melakukan kejahatan (*medeplichtige*), yaitu:

- a. Membantu pada waktu kejahatan dilakukan; dan
- b. Memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Hal “membantu pada waktu kejahatan dilakukan” memiliki kemiripan tertentu dengan turut melakukan (*medeplegen*). Oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa di sini pun ada perbedaan antara teori subyektif di satu pihak dengan teori obyektif di lain pihak.

Dalam pandangan teori subyektif, perbedaan antara keduanya harus dilihat dari wujud kesengajaan yang ada pada si pelaku. (a) apakah kehendak si pelaku adalah benar-benar untuk benar-benar untuk turut melakukan tindak pidana, ataukah kehendak si pelaku hanya untuk memberi bantuan saja; dan (b) apakah pada si pelaku ada kehendak untuk benar-benar mencapai akibat, yang merupakan unsur dari tindak pidana, ataukah hanya turut membantu saja apabila pelaku utama menghedaki.

Pandangan teori obyektif, ukurannya adalah wujud dari perbuatan, yaitu apakah perbuatan itu dapat mengakibatkan hal yang menjadi unsur dari tindak pidana, ataukah hanya merupakan syarat, bukan sebab, dari akibat tersebut.

Jadi ukuran perbedaannya adalah pada soal inisiatif (prakarsa). Dalam penganjuran atau pembujukan, inisiatif (prakarsa) melakukan tindak pidana datang dari si penganjur atau pembujuk di mana untuk membujuk ia memberikan

kesempatan, sarana atau keterangan. Dalam membantu melakukan, inisiatif (prakarsa) untuk melakukan tindak pidana berasal dari orang lain, sedangkan si pembantu hanya sekedar membantu dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan.<sup>13</sup>

## C. Tinjauan Umum Mengenai Pidana

### 1. Pengertian Pidana

Dalam kepastakaan hukum pidana, menurut alam pemikiran yang normatif murni, bahwa pidana di satu pihak diadakan untuk melindungi kepentingan seseorang, akan tetapi di pihak lain ternyata memperkosa kepentingan seseorang yang lain dengan memberikan hukuman berupa penderitaan kepada orang yang melakukan.<sup>14</sup>

Menurut Sudarto pidana itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Bahwa penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).<sup>15</sup>

Jerome Hall dalam M. Sholehuddin memberikan perician mengenai pidana, bahwa pidana sebagai berikut:

- a. Pidana adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup;
- b. Ia memaksa dengan kekerasan;
- c. Ia diberikan atas nama negara diotorisasikan;

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 222

<sup>14</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, Reflika Aditama, 2006, h. 6

<sup>15</sup> P.A.F Lamintang, *Hukum Penitentier*, Sinar Grafika, 2012, hal. 35

- d. Pidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggaran, dan penentuannya yang di ekspresikan di dalam putusan;
- e. Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pidana itu signifikan dalam etika;
- f. Tingkat atau jenis pidana berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.<sup>16</sup>

## 2. Jenis-Jenis Pidanaan

Ketentuan pada Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa:

- 1. Pidana Pokok:
  - a. Pidana mati
  - b. Pidana Penjara
  - c. Kurungan
  - d. Denda
- 2. Pidana tambahan:
  - e. Pencabutan hak-hak tertentu
  - f. Perampasan barang-barang tertentu
  - g. Pengumuman putusan hakim<sup>17</sup>

Dalam hal ini penjelasan mengenai jenis-jenis pidana dapat kita lihat dan pahami sebagai berikut:

- 1. Pidana Pokok
  - a. Pidana Mati

Pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia,

---

<sup>16</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung, Refika Aditama, 2011, h. 34

<sup>17</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, 2011, Jakarta: RajaGrafindo Persada, h. 117

yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan. Pidana mati memiliki kelemahan dan keberatan apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atas jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan atas tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan atau juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.<sup>18</sup>

b. Pidana Penjara

Dalam pasal 10 KUHP ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan di dalamnya wajib untuk tunduk, menaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku, maka kedua jenis pidana itu tampaknya sama. Akan tetapi, dua jenis pidana itu sesungguhnya berbeda jauh.

Perbedaan antara pidana penjara dengan pidana kurungan adalah dalam segala hal pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara. Pidana penjara sementara waktu, paling rendah 1 hari dan paling tinggi (maksimum umum) 15 tahun (pasal 12 ayat 2 KUHP). Pidana penjara sementara dapat (mungkin) dijatuhkan melebihi dari 15 tahun secara berturut-turut, yakni dalam hal yang ditentukan dalam pasal 12 ayat 3. Disamping itu pidana penjara menimbulkan rasa derita pada terpidana karena

---

<sup>18</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2018, h. 29

kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Dengan singkat, tujuan pidana adalah pemasyarakatan.<sup>19</sup>

c. Pidana Kurungan

Dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu sebaga berikut:

1. Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.
2. Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum, dan tidak mengenal minimum khusus. Maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-alasannya tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun, dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara maupun pidana kurungan sama 1 hari. Sementara itu, maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri. Yang tidak sama bagi setiap tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.
3. Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan daripada narapidana penjara.
4. Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan, yaitu harus dipisah (pasal 28)

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 38

5. Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap) dijalankan/dieksekusi, yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Akan tetapi, apabila pada saat putusan hakim dibacakan, terpidana kurungan maupun penjara sudah berada dalam tahanan sementara sehingga putusan itu mulai berlaku (dijalankan) pada hari ketika putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde zaak*).<sup>20</sup>

d. Pidana Denda

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (Buku III) baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan.<sup>21</sup>

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 Tahun 1946, yang maksudnya sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam

---

<sup>20</sup>*Ibid*, h. 39

<sup>21</sup>*Ibid*, h. 40

dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.<sup>22</sup>

## 2. Pidana Tambahan

### a. Pidana Pencabutan Hak-hak Tertentu

Menurut hukum pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata (*burgerlijke daad*) tidak diperkenankan (Pasal 3 BW). Undang-Undang hanya memberikan kepada negara wewenang melalui alat/lembaganya melakukan pencabutan hak tertentu saja, yang menurut pasal 35 ayat 1 KUHP.<sup>23</sup>

### b. Pidana Perampasan Barang Tertentu

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Barang yang dirampas oleh putusan hakim, dapat ditetapkan untuk negara atau dapat juga ditetapkan untuk dimusnahkan.<sup>24</sup>

### c. Pidana Pengumuman Putusan Hakim

Setiap putusan hakim harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pidana Pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Maksud dari

---

<sup>22</sup>*Ibid*, h. 42

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 44

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 52

pengumuman putusan hakim yang sedemikian adalah sebagai usaha preventif, dan memberitahukan kepada masyarakat umum untuk berhati-hati dalam bergaul.<sup>25</sup>

### 3. Tujuan Pidana

Dewasa ini masalah pidana menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk itu diperlukan pendekatan multidimensional. Pendekatan ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pidana yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).<sup>26</sup>

Pidana adalah suatu upaya terakhir. Penggunaan pidana pun dibatasi dan harus di upayakan untuk terlebih dahulu menerapkan sanksi-sanksi lain yang tidak bersifat pidana. Pidana seharusnya diadakan hanya jika suatu norma begitu penting bagi kehidupan dan kemerdekaan anggota masyarakat atau bagi berfungsinya secara wajar kehidupan masyarakat itu. Suatu hal yang lebih penting, bahwa pelanggaran terhadap norma itu tidak dapat dilawan dengan cara yang lain, kecuali dengan pidana.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 54

<sup>26</sup> Dwidja Priyatno, *Op.cit.* h. 27

<sup>27</sup> Abdul Khair, *Pidana*, Medan, USU Press, 2011, h. 53

Pemidanaan dapat dilihat melalui dasar pembenaran adanya hukuman atau penjatuhan pidana. Dasar pembenaran penjatuhan pidana ada tiga teori sebagai berikut:

a. Teori Absolut

Menurut teori absolut, tujuan pemidanaan terletak pada hukum pidana itu sendiri. “Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan pidana, harus dijatuhkan hukuman pidana.” Teori ini disebut juga teori pembalasan.

b. Teori Relatif

Tujuan dari pemidanaan adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan, menakut-nakuti, sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan, memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan.

c. Teori Gabungan

Teori ini merupakan kombinasi antara teori absolut dan teori relatif, tujuan penjatuhan pidana karena orang tersebut melakukan kejahatan dan agar ia tidak melakukan kejahatan lagi.<sup>28</sup>

## **D. Tinjauan Umum Mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

### **1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah, unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan, UHN Press, 2015, h. 80

## 2. Fungsi Dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut.

1. Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
2. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah (perda)
4. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.<sup>30</sup>

## 3. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dalam Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2015 pasal 149, dijelaskan kalau fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu:

- a. Pembentukan Perda Kabupaten/Kota;
- b. Anggaran;
- c. Pengawasan.
  1. Fungsi legislasi, yaitu membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
  2. Fungsi anggaran, yaitu menyusun dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerah.
  3. Fungsi pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksana undang-undang, peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.<sup>31</sup>

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang.

---

<sup>29</sup> Markus Gunawan, Buku Pintar Calon Anggota Legislatif DPR, DPRD, dan DPD, Jakarta Selatan, Visi Media, 2008, h.165

<sup>30</sup> *Ibid*, h.169

<sup>31</sup> *Ibid*, h.169

Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada ketua DPRD yang telah melakukan penyalahgunaan wewenang sebagai salah satu tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr.

## B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif (*legal research*) atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

## C. Metode Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.

### – Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

### – Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>32</sup>

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang yaitu peraturan perundang-undangan. Baik di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana yaitu terdiri dari:

- a. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

##### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku dan pendapat-pendapat para sarjana.

---

<sup>32</sup><http://fikripodunge.blogspot.com/2014/09/metode-penelitian-hukum.html?m=1>

Dan juga termasuk dokumen yang merupakan informasi atau bahan kajian tentang perbuatan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seperti :

1. Putusan pengadilan Negeri Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr.
2. Buku-buku yang berhubungan dengan hukum.
3. Jurnal-jurnal hukum dari kalangan praktisi hukum dan akademis hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

### **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum.

### **E. Metode Penelitian**

Adapun jenis metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

### **F. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara Kualitatif yaitu, analisis terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 4/Pid.Sus-

TPK/2017/PN Pbrtentangtindakpidanakorupsi yang dilakukanolehketua DPRD Pekanbaru secara bersama-sama, yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasandan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **G. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang. Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini adalah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana kepada ketua DPRD yang telah melakukan penyalahgunaan wewenang sebagai salah satu tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama sama dalam putusan nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr.

##### **H. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif (*legal research*) atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

##### **I. Metode Pendekatan Masalah**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.

- Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

– Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>33</sup>

## **J. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

### **4. Bahan hukum primer**

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang yaitu peraturan perundang-undangan. Baik di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana yaitu terdiri dari:

- e. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHAP).
- g. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>33</sup><http://fikripodunge.blogspot.com/2014/09/metode-penelitian-hukum.html?m=1>

- h. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### **5. Bahan hukum sekunder**

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku dan pendapat-pendapat para sarjana. Dan juga termasuk dokumen yang merupakan informasi atau bahan kajian tentang perbuatan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seperti :

4. Putusan pengadilan Negeri Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr.
5. Buku-buku yang berhubungan dengan hukum.
6. Jurnal-jurnal hukum dari kalangan praktisi hukum dan akademis hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

#### **6. Bahan hukum tersier**

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum.

#### **K. Metode Penelitian**

Adapun jenis metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang

dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

#### **L. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara Kualitatif yaitu, analisis terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ketua DPRD Pekanbaru secara bersama-sama, yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.